



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032

P A I N A N

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR : 516/ 14 /DKUP.2 /2017

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA BARANG KEGIATAN DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan perlu menunjuk dan menetapkan Tim Pemeriksa Barang;
- b. bahwa Pegawai Negari Sipil yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Tim Pemeriksa Barang di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nagara Repuplik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44384);
6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Nagara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Nagara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perobahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahunn 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistim Proses Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Satuan Kerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pembantu pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Barang yang namanya dan Jabatannya terdapat pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Barang di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Tim Pemeriksa Barang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, adalah sebagai berikut :
- : 1. Melakukan Pemeriksaan Barang sesuai dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam RAB.
 - 2. Membuat dan meneliti Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk pembayaran kepada penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan.
- KETIGA : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 3 Januari 2017

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. A Z R A L
NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Bidang dilingkungan Dinas Kopperindag dan Pasar Kab. Pessel di Painan
4. Sdr, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Arsip.

**LAMPIRAAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 516/ 14 /DKUP.2 /2017
TANGGAL : 3 Januari 2017
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA BARANG KEGIATAN DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	BENI SYAFRIDA PUTRA NIP19800406 200701 1 002	PENGATUR (II/c)	Ketua
2.	YULI SARTIKA NIP. 19890710 201001 2 004	PENGATUR MUDA Tk.I (II/b)	Anggota
3.	ZAINAL NIP. 19740615 200212 1 005	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	Anggota

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. A Z R A L
NIP. 19621231 198602 1 039